



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN
CENDEKIA ACEH TIMUR, SIAK, OGAN KOMERING ILIR, BANGKA TENGAH,
PEKALONGAN, DAN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia merupakan sebuah model satuan pendidikan madrasah berbasis asrama pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang memadukan kekhasan pendidikan agama Islam dengan pengayaan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan madrasah pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Siak, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Paser, perlu mendirikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
- c. bahwa pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2164/M.PANRB/06/2015, tanggal 30 Juni 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Aceh Timur, Siak, Ogan Komering Ilir, Bangka Tengah, Pekalongan, dan Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR, SIAK, OGAN KOMERING ILIR, BANGKA TENGAH, PEKALONGAN, DAN PASER.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang selanjutnya disingkat MAN IC adalah unit pelaksana teknis bidang pendidikan berbentuk satuan pendidikan madrasah jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- (2) MAN IC dipimpin oleh Kepala Madrasah.

Pasal 2

MAN IC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran umum dengan kekhasan agama Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, MAN IC menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum dengan kekhasan agama Islam serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik melalui sistem keasramaan;
- d. pengelolaan unit Asrama, unit perpustakaan, unit laboratorium, unit kesehatan, dan unit penunjang lainnya; dan
- e. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi MAN IC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Organ Pengelola; dan
 - b. Organ Pertimbangan dan Pengawasan.
- (2) Bagan struktur organisasi MAN IC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Organ Pengelola MAN IC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kepala Madrasah;
- b. Wakil Kepala Madrasah;
- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Unit Penunjang Madrasah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Organ pertimbangan dan pengawasan MAN IC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berbentuk Komite Madrasah.

Bagian Kedua Organ Pengelola

Paragraf 1 Kepala Madrasah

Pasal 7

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin madrasah.

Pasal 8

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada MAN IC berdasarkan standar nasional pendidikan.

Paragraf 2 Wakil Kepala Madrasah

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Madrasah dibantu oleh 2 (dua) Wakil Kepala Madrasah.
- (2) Wakil Kepala Madrasah adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah.
- (3) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Sarana Prasarana; dan
 - b. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan dan Keasramaan.
- (4) Wakil Kepala Madrasah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Madrasah.

Pasal 10

- (1) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan akademik, kurikulum, hubungan masyarakat, dan sarana prasarana.
- (2) Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan kesiswaan dan keasramaan.

Paragraf 3 Urusan Tata Usaha

Pasal 11

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kesiswaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4 Unit Penunjang

Pasal 13

- (1) Unit Penunjang Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di MAN IC.
- (2) Unit Penunjang Madrasah mempunyai tugas melakukan kegiatan penunjang pendidikan dan pengajaran madrasah.
- (3) Unit Penunjang Madrasah paling sedikit terdiri dari:
 - a. Unit Asrama;
 - b. Unit Perpustakaan;
 - c. Unit Laboratorium Komputer dan/atau Bahasa;
 - d. Unit Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam;
 - e. Unit Laboratorium Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - f. Unit Laboratorium Pendidikan Agama Islam; dan
 - g. Unit Usaha Kesehatan Madrasah.
- (4) Unit Penunjang Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola unit penunjang MAN IC ditetapkan oleh Kepala Madrasah.

Paragraf 5 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Organ Pertimbangan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkedudukan di satuan pendidikan madrasah.
- (2) Pengaturan mengenai Komite Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit Penunjang Madrasah, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada satuan pendidikan madrasah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik pada satuan organisasi MAN IC maupun satuan organisasi di luar MAN IC.

Pasal 17

Setiap pimpinan organ MAN IC bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan organ MAN IC wajib melakukan koordinasi dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 19

Setiap pimpinan organ MAN IC wajib melaksanakan pengendalian internal, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

BAB IV LOKASI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan 6 (enam) MAN IC yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Siak, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Paser.
- (2) Nama dan alamat MAN IC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V ESELONISASI

Pasal 21

- (1) Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, dan Kepala Unit Penunjang Madrasah merupakan jabatan non-eselon.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan pelaksanaan tugas MAN IC yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja MAN IC ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1097

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003